#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Dalam ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian , kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan juga bagian dari upaya untuk memampukan setiap insan untuk mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter serta berkehidupan sosial yang sehat. Pendidikan selalu berubah dan berkembang secara progresif.

Proses pendidikan yang dilakukan dalam upaya mencerdaskan bangsa serta mengembangkan watak bangsa menjadi lebih bermoral, itulah yang disebut dengan system pendidikan nasional. Dalam UUD 1945, pendidikan diarahkan bagi seluruh rakyat dengan perhatian utama pada rakyat kurang mampu agar dapat juga mengembangkan moral yang lebi baik yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Jika ketentuan UUD 1945 dicermati maka megikuti pendidikan adalah hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia dan itu merupakan kewajiban. Menghalangi dan

melarang anak Indonesia untuk bersekolah adalah perbuatan yang melanggar hukum tertinggi (UUD 1945) dan ada sanksinya.<sup>1</sup>

Isi dari Pasal 31 UUD 1945 yaitu:

- 1. Setiap warga negara berhap mendapat pendidikan
- Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
- 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dab ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradapan serta kesejahteraan umat manusia.

Untuk mencapai manusia yang bermoral dan sejahtera maka diperlukan kualitas pendidikan yang baik serta sesuai. Pendidikan itu penting agar bisa meningkatkan moral dan kecerdasan bagi penerus bangsa. Bangsa yang menjadi pemimpin dan teladan adalah bangsa yang dapat memberikan kesempatan bagi warganya

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://www.kampungandroid.com/2016/05/isi-pasal-31-ayat-1-5-uud-1945-tentang.html di akses pada tanggal 3 oktober 2018

untuk mendapatkan pendidikan yang baik, karena awal dari kemajuan bangsa dilihat dari kualitas pendidikannya.

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar alinea keempat bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu: "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiba dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pentingnya keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahanan merupakan hal yang mutlak diperlukan meskipun keadilan pada umumnya relatif sulit diperolah. Janimanan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat dituntut oleh penyelenggaraan negara(pemerintah dan pejabat publik) yang baik, bersih dan transparan.

Untuk mencapai kesejahteraan diperlukan peranan pemerintah, karena pemerintah sebagai unsur administrasi Negara harus memperhatikan kepentingan warga agar kesejahteraan tercapai. Salah satu bentuknya adalah dengan membuka lapangan pekerjaan.

Pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga semua orang membutuhkan pekerjaan. Kemudian Pada Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa:

"Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya."

Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 berbicara tentang perlindungan dan hak warga negara Indonesia dalam hal pekerjaan dan keseluruhan penunjang kehidupan, dengan ukuran kriteriannya adalah layak bagi kemanusiaan. Pasal ini sangat penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan bagi setiap warga Negara secara layak sebagai tanggung jawab negara terhadap warga Negaranya.

Berdasarkan pasal-pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap warga Negara berhak untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan yang layak serta perlakuan yang adil. Sebagaimana dalam menjalankan sebuah negara, Pemerintah dalam hal ini sebagai pihak eksekutif dalam ketatanegaraan berfungsi sebagai roda yang menjalankan pemerintahan dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara diatur dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN).

Pada Pasal 6 UU ASN, pegawai ASN terdiri atas:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
   UU ASN tidak lagi mengenal Istilah Tenaga Honorer tetapi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
   (PPPK), yaitu dalam Pasal 1 angka(4) yang berbunyi:

"Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan".

Di dalam UU ASN disebutkan pada Pasal 6, bahwa Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Tidak ada lagi istilah Honorer di dalam UU ASN Tetapi, di Sekolah Dasar Negeri 27 Kenagarian Sungai Nanam masih memakai istilah honorer karena di Sekolah Dasar Negeri tersebut belum diterapkan PPPK, ditambah dengan aturan yang terkait dengan PPPK belum ada.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
Tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UU Guru dan Dosen):
"Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usiadini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah."

Pada Pasal 7 ayat (1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan.
   Ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
- d. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesional;
- e. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi pekerjaan;
- f. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesinalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- g. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- h. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Pasal 14 ayat (1) UU Guru dan Dosen, guru memperoleh hak dan kewajiban salah satunya yaitu:

a. Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

 Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual.

Tahapan umum dalam melakukan pembayaran gaji, faktor terpenting yang harus diperhatikan oleh suatu instansi adalah keadilan dan layak. Hal ini berguna agar hasil kerja yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, dan yang terpenting lagi agar tidak terjadi kecemburuan sosial diantara para guru HONOR dengan guru PNS.

Tahapan utama dalam memberikan gaji berdasarkan kepada 2 asas, yaitu:<sup>2</sup>

## a. Asas Adil

Besarnya gaji yang dibayarkan kepada setiap pegawai harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerjaan dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. Jadi adil bukan berarti setiap keryawan menerima gaji yang sama besarnya. Dengan asas adil akan tercipta suasana kerjasama yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas dan stabilitasi pegawai akan lebih baik.

## b. Asas Layak dan Wajar

Gaji yang diterima pegawai dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif. Penetapan besarnya gaji didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. Pemberian gaji diharuskan selalu memantau dan menyesuaikan gaji dengan eksternal konsistensi yang sedang berlaku.

Dalam Pasal 1 ayat (15) UU Guru dan Dosen:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rivai, *Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.763

"Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidik atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan."

Dalam Pasal 101 UU ASN dijelaskan bahwa:

- (1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksut pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko perkerjaan.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksut pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di instansi Pusat dan pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah.
- (4) Selain gaji sebagaimana dimaksut pada ayat (1), PPPK dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selain tidak menerima gaji setiap bulan, guru honor di sekolah dasar negeri 27 sungai nanam juga tidak pernah mendapatkan tunjangan bahkan guru honor yg sudah mengapdi 12 tahun selain mendapatkan gaji pokok yang diberikan.

"Tunjangan adalah tambahan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan dan mempertahankan keberadaan karyawan dalam jangka panjang.<sup>3</sup>

Tunjangan dibagi dua yaitu:<sup>4</sup>

1. Tunjangan Tetap

<sup>3</sup> Admkantorvennyfimelly.blogspot.com/2017/12 pengertian-tunjangan.html?m=1. Diakses pada tanggal 18 juli 2018 pukul 21.38

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>https://googleweblight.com/i?u=https://gajimu.com/pekerjaan-yang layak. diakses pada tanggal 8 oktober 2018 jam 10.00 wib

Adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerjaan dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran gaji pokok. Tunjangan Makan dan Tunjangan Transportasi dapat dimasukan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjagan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan.

## 2. Tunjangan Tidak Tetap

Adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja,yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu tidak sama dengan waktu pembayaran upah/gaji pokok, seperti tunjangan Transportasi yang didasarkan pada kehadiran, tunjangan makan dapat dimasukan ke dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tesebut diberikan atas dasar kehadiran(pemberian tunjangan bisa dalam bentuk uang atau fasilitas makan).

Menurut UU No 5 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan yaitu:

- Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminana kesehatan sosial.
- Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- 3. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.

- 4. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
- Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan melaksanakan tugas.
- 6. Memiliki kebebasan untuk beperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
- Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi, akademik dan kompetensidan/atau
- 8. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

  Oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: "PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN GURU HONORER DI SEKOLAH DASAR NEGERI 27 KENAGARIAN SUNGAI NANAM KECAMATAN LEMBAH GUMANTI KABUPATEN SOLOK"

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penulisan, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji adalah sebagai berikut :

- Bagaimana Pemberian Gaji dan Tunjangan Guru Honorer Pada Sekolah Dasar Negeri 27 Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ?
- 2. Apa Kendala dalam pemberian Gaji dan Tunjangan bagi Guru Honorer di Lingkungan Sekolah Dasar Negeri 27 Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui sistem pemberian gaji dan tunjangan guru honorer di lingkungan Sekolah Dasar Negeri 27 Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok.
- Untuk mengetahui kendala dalam pemberian gaji dan tunjangan bagi guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 27 Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

- 1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pendidikan Ilmu Hukum Khususnya Hukum Administrasi Negara.
- 2. Secara Praktis memberikan manfaat serta kontribusi bagi setiap individu, masyarakat, Aparatur Sipil Negara, praktisi dan Pegawai Honorer pada setiap instansi Pemerintahan maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan Kepegawaian.

#### E. Metode Penelitian

Pada Penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

## 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan secara yuridis dan empiris, yaitu pendekatan penelitian membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada dilapangan dengan penelitian yang dilakukan penulis.<sup>5</sup> Dalam hal ini ialah tentang "Pemberian Gaji dan Tunjangan Guru Honorer Di Sekolah Dasar Negeri 27 Kenagarian Sungai Nanam Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok".

#### 2. Sifat Penelelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menggambarkan hal secara sistematis, faktual dan akurat di daerah tertentu dan tempat tertentu. Mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.<sup>6</sup>

#### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>7</sup>

Data primer yang diperlukan berupa informasi yang terkait Pemberian Gaji dan Tunjangan Guru Honorer Di Sekolah Dasar Negeri 27 Kenagarian Sungai Nanam Kecamtaan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

## 2. Data Sekunder

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm.52.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Busrizalti, *Hukum Pemda Daerah dan Implikasinya*, Yogjakarta: Total Media, 2013, hlm.71

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.hlm.106

Data sekunder adalah data yang baik bentuk atau isinya telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun kontruksi data.<sup>8</sup> Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasi penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian, antara lain:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

## b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundangundangan, seperti buku-buku atau liberatur, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum atau jurnal-jurnal umum, hasil seminar, simposium dan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014,hlm.12

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.52.

lokakarya, diktat dan catatan kuliah, majalah-majalah yang dapat di pertanggung jawabkan muatannya dan media massa lainnya baik cetak maupun elektronik.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>10</sup> Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus-kamus, baik kamus hukum maupun kamus lain yang berhubungan dengan bahan penelitian, ensiklopedia dan lain sebagainya.

# 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan Data yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

## a. Studi Dokumen

Studi Dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan ini harus di periksa ulang sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.<sup>11</sup>

Dalam studi dokumen ini Penulis memperoleh data dengan mempelajari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ammirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.68

pemberian Tambahan Penghasilan, mengunjungi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta buku Penulis miliki.

## b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan petanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawabanjawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. 12 Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur, wawancara semi terstruktur daftar pertanyaan terlebih dahulu tetapi juga tidak tertutup kemungkinan pertanyaanpertanyaan tambahan yang muncul ketika melakukan wawancara.

Adapun pihak-pihak Penulis yang akan diwawancarai adalah:

- Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga, Kabupaten 1. Solok
- Kepala Sekolah Dasar Negeri 27 Sungai Nanam
- Guru Honorer Sekolah Dasar Negeri 27 Sungai Nanam

# 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

## a. Pengolahan Data

Data primer yang sudah dikumpul dari penelitian lapangan selanjutnya diperiksa kelengakapan dan kebenarannya. Data yang sudah diolah terseut dikelompokkan kedalam kelompok-kelompok data yang disusun sesuai dengan permasalahan yang teliti, sehingga memudahkan pekerjaan analisis data. Data sekunder yang

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

diperoleh dari penelusuran bahan pustaka dan perundang-undangan diolah dan dikombinasikan dengan data primer untuk menguji apakah praktek dilapangan sudah sesuai dengan teori atau ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan.

Teknik pengolahan data pada penelitian ini yaitu dengan cara editing, editing adalah proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas. Informasi yang dikumpulkan oleh pencari data. Lalu dilakukan pengetikan keseluruhan terhadap data yang telah terkumpul dan kemudian dipilah-pilah, sehingga ditemukan data-data yang benar dan sesuai dengan rumusan masalah yang dibutuhkan sebagai bahan penulisan.

#### b. Analisis Data

Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menggambarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara menghubungkan data primer dan data sekunder ke dalam bentuk uraian-uraian kalimat, sebagai gambaran atau jawaban atas permasalahan yang diteliti.

.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 168.